

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertitik tolak dari kaidah dasar pemerintahan Republik Indonesia yang didasari oleh konstitusi dan Undang-Undang, diketahui bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik sedang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam menjalankan kedaulatannya, rakyat secara personal mendapat perlindungan atas hak-haknya yang dimiliki, yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Kemerdekaan berserikat inilah menjadi titik tolak lahirnya organisasi partai politik yang sedemikian banyaknya dan selalu bertumbuh dari waktu ke waktu, karena partai politik sebagai tonggak demokrasi yang dapat menentukan keberadaan pemimpin Negara.¹

¹Kuswanto, *Dasar Hukum Berdirinya Partai Politik, Kontestasi dan Penetapan Kursi Legislatif*, Mimco, (Surabaya: Makalah Seminar DPD Partai HANURA Jawa Timur, 03 Maret 2013), 1.

Demokrasi modern adalah demokrasi perwakilan dan jika mereka gagal memainkan peranan itu maka seluruh bangunan besar itupun retak. Wakil-wakil dipilih mewakili rakyatnya untuk bertindak demi tujuan-tujuan rakyat.²

Masyarakat modern yang semakin kompleks ini, rakyat yang jumlahnya sudah mencapai jutaan tidak mungkin berkumpul di suatu tempat untuk membahas persoalan-persoalan kenegaraan secara bersama-sama. Dalam kondisi masyarakat seperti itu, untuk ikut berpartisipasi dalam urusan pemerintahan masyarakat harus memilih sejumlah orang dari kalangan mereka sendiri untuk mewakili kepentingan mereka. Pelaksanaan partisipasi dalam urusan pemerintahan ini hanya dapat diwujudkan jika partai politik ada dan dapat mengajukan calon-calonnya untuk dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, dalam sistem perwakilan proses pengajuan calon-calon yang nantinya akan dipilih oleh rakyat secara bebas yang dikenal juga dengan fungsi rekrutmen partai.³

Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyebutkan :⁴

- (1). Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi :
 - a. Anggota partai politik.
 - b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

²Hans-Dieter Klingemann, *Partai, Kebijakan dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Jentera, 1999), 1.

³Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1988), xx.

⁴Pasal 29 UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

- (1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan.
- (2). Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
- (3). Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a) dan ayat 2 dilakukan dengan pengurus partai politik sesuai dengan AD dan ART.

Undang-undang partai politik di atas menyebutkan bahwa rekrutmen bakal calon anggota legislatif dilakukan melalui seleksi kaderisasi. Partai politik tanpa kaderisasi tidak berarti apa-apa. Sistem kaderisasi akan berjalan baik jika semua pihak terkait saling bekerja sama dalam membentuk pola pengkaderan. Kaderisasi ini dikatakan sebagai persoalan penting karena sesungguhnya di dalam partai politik perlu mengkaji lagi soal calon pemimpin yang memiliki visi demokrasi dan bermental jujur.⁵ Untuk itu sangat perlu dan mendesak bagi partai politik, terutama para ketua umumnya untuk segera memikirkan langkah-langkah strategi yang bisa merubah keadaan ini. Mereka harus segera melakukan perombakan mendasar terhadap sistem rekrutmen politik di dalam partai politik yang mereka pimpin sehingga mendukung proses kaderisasi.

Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya.⁶ Partai HANURA dalam merekrut seorang bakal calon anggota legislatif

⁵Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 12.

⁶Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 13.

menetapkan beberapa kriteria yaitu bakal calon anggota legislatif adalah seseorang yang mempunyai prestasi yang baik selama menjadi kader, memiliki kredibilitas dan loyalitas yang tinggi terhadap partai, disukai oleh masyarakat, mempunyai dana yang cukup yang nantinya akan digunakan untuk kampanye.⁷

Proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :⁸

1. Tahap persiapan
2. Tahap sosialisasi
3. Tahap pendaftaran
4. Tahap verifikasi
5. Tahap seleksi khusus
6. Tahap penugasan
7. Tahap monitoring dan evaluasi
8. Tahap Penetapan

Politik Islam juga mengenal istilah *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. Para ahli *Fiqh Siyāsah* merumuskan pengertian *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara). Dengan kata lain *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* adalah lembaga perwakilan

⁷Idrus Alwi, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 6 Mei 2013).

⁸Surat Keputusan Nomor 264/DPP-HANURA/IV/2012, Pasal 13 dan 14.

yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Mereka juga bertugas menetapkan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan.⁹

Paradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan yaitu Muhajirin dan Anshar. Mereka ini oleh ulama fiqh diklaim sebagai *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan itu, khususnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan keutamaan umat dan agama. Namun kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat.¹⁰ Orang-orang yang memilih khalifah ini (*Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*) harus memenuhi tiga syarat yaitu:¹¹

1. Adil dengan segala syaratnya.
2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal.
3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling ahli dalam mengelola semua kepentingan.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 137-138.

¹⁰J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 67.

¹¹Imam Mawardi, (Terj.) Fadli Bahri, *al-Ahkām as-Sultāniyyah: Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), 3.

Ahl al-Hall wa al-'Aqd yang terdiri dari orang-orang mukmin, apabila mereka sepakat atas satu perkara dari perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan umum, yang tidak ada nashnya dari Allah atau rasul dan kesepakatan itu atas kehendak mereka sendiri tanpa ada sedikitpun paksaan dari orang lain maka taat kepada mereka adalah wajib, sebab mereka adalah orang-orang yang dipercayai dan diikuti oleh masyarakat. Mereka juga wajib bermusyawarah dalam menetapkan apa yang harus dilakukan.¹²

Islam mewajibkan kepada penguasa untuk bermasyarakat dalam perkara-perkara umum. Mayoritas ulama sepakat meletakkan “musyawarah” sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah ditetapkan oleh nash-nash al-Qur’an dan hadis.

Dan hal ini sesuai dengan al-Qur’an Surah Ali Imran ayat 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اللَّهُ تَحِيْبُ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya : ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada

¹²Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2005), 43.

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya". (Q. S. Ali Imron : 159).¹³

Dalam pandangan *Fiqh Siyāsah* pengangkatan orang-orang tertentu untuk mengisi kekuasaan politik dalam pandangan ulama Sunni seperti Imam al-Mawardi, rekrutmen politik atau penentuan seorang kepala pemerintahan dapat terjadi dengan salah satu dari dua cara: *pertama*, dengan ditunjuk langsung oleh pemimpin sebelumnya kepada seseorang; *kedua*, dengan pembajatan yang dilakukan oleh dewan pemilih (*Ahl al-Hall wa al-'Aqd*). Bai'at adalah sumpah setia yang mempertalikan pemimpin dan masyarakatnya, bai'at identik dengan perjanjian.¹⁴ Menurut al-Mawardi penunjukkan oleh khalifah sebelumnya sah menurut *ijmā dan* para ulama sepakat untuk membenarkannya berdasarkan sandaran argumentatif pada dua preseden pergantian *khulafā' ar-rasyidin* dalam sejarah Islam.

Dalam konteks rekrutmen politik parlemen, ada sejumlah gejala maupun penyimpangan-penyimpangan yang tidak kondusif bagi proses membangun demokrasi yaitu, *pertama*, sistem pemilihan umum proposional telah mengabadikan dominasi KKN dalam proses rekrutmen. Elite partai di daerah sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen, yang menentukan siapa yang bakal menduduki "nomor teratas" dan siapa yang sengsara menduduki "nomor

¹³Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Hilal, 2010), 103.

¹⁴Khalid Ibrahim Jinda, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 78.

terakhir". Dalam pemilu legislatif 2009, sebetulnya nomor urut teratas tidak meentukan calon anggota legislatif dapat terpilih menjadi anggota legislatif, namun telah diprediksi sejak awal sulit bagi calon anggota legislatif di partai maupun daerah untuk memperoleh suara signifikan dalam bilangan pembagi pemilih di suatu daerah pemilihan. *Kedua*, proses rekrutmen tidak berlangsung secara terbuka, transparan dan partisipatif. Pihak kandidat sama sekali tidak mempunyai sense terhadap konstituen yang menjadi basisnya karena dia hanya mewakili daerah administratif (bukan dapil yang sebenarnya), sehingga pembelajaran untuk membangun responsivitas menjadi sangat lemah. Sebaliknya masyarakat juga tidak tahu siapa kandidat yang bakal mewakilinya. Ada diantara mereka juga yang tidak mau dipublikasikan mengenai daftar riwayat hidupnya. Begitu juga ada beberapa calon anggota legislatif yang bukan dari partai itu sendiri sehingga menjadikan mereka kader intans. *Ketiga*, dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Masyarakat sipil hanya dipandang secara numerik sebagai angka bukan sebagai konstituen yang harus dihormati dan diperjuangkan. Berbagi organisasi masyarakat hanya ditempatkan sebagai underbow sebuah alt politik yang memobilisasi massa, buan sebagai basis perjuangan politik partai. *Keempat*, proses pemilihan umum dan proses rekrutmen bekerja dalam konteks massa mengambang yang kurang terdidik, kritis. Dalam jangka yang cukup panjang masyarakat tidak memperoleh pendidikan politik secara sehat sehingga

menghasilkan jutaan pemilih tradisional yang sangat rentan dengan praktik-praktik mobilisasi.

Penyimpangan-penyimpangan di atas merupakan problem yang rumit dalam rekrutmen politik menuju tatanan politik demokratis di parlemen, terutama terjadi dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif di tingkat lokal. Hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian yang memfokuskan pada rekrutmen bakal calon anggota legislatif di Partai HANURA.

Dari uraian-uraian yang telah disebutkan di atas dan dengan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam rangka ikut melakukan pengawasan dalam fungsi partai yaitu pada fungsi rekrutmen khususnya pada bakal calon anggota legislatif, maka penulis akan mengangkatnya sebagai karya ilmiah (skripsi) dengan judul “Mekanisme Rekrutmen Bakal Calon Anggota Legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur Menurut UU. No. 2 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyāṣah*”.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan maksud dari penulisan penelitian ini maka penulis membatasi masalah pembahasan penelitian dengan identifikasi dan membatasi masalah. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif menurut UU No. 2 Tahun 2011.

2. Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif menurut *Fiqh Siyāsah*.
3. Pandangan *Fiqh Siyāsah* tentang partai politik.
4. Peran partai politik dalam proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif.
5. Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD partai HANURA Jawa Timur.

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah, peneliti mencoba membatasi penelitiannya yang ada dalam identifikasi masalah yaitu mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011, mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut *Fiqh Siyāsah*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011?
2. Bagaimanakah mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD partai Hanura Jawa Timur menurut *Fiqh Siyāsah*?

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011 dan *Fiqh*

Siyāsah secara khusus belum pernah dilakukan orang lain. Akan tetapi secara umum dilakukan oleh :

1. Sakinah binti Ibrahim, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Muamalah Jinayah, pada tahun 1999 dengan judul “Kedudukan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dalam Ketatanegaraan Islam” yang membahas kedudukan dan fungsi *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dalam Negara Islam, menjelaskan perannya dalam pengangkatan khalifah.¹⁵
2. M. Riyanto, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyāsah Jinayah, pada tahun 2011, dengan judul “Tinjaun *Fiqh Siyāsah* terhadap Mekanisme DPC Partai Demokrat dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gresik Periode 2010-2015 Menurut UU No. 2 Tahun 2008” yang membahas tentang mekanisme penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Gresik di DPC Partai Demokrat tinjauan *Fiqh Siyāsah* yang mengkaji UU No. 2 Tahun 2008.¹⁶
3. Azmil Muqarrom, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyāsah Jinayah, pada Tahun 2009, dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Mekanisme Fit and Propertest oleh DPR RI dalam Pengangkatan Pejabat Publik Studi Analisis UU No. 22 Tahun 2003” tentang susunan dan kedudukan MPR,

¹⁵Sakinah binti Ibrahim, *Kedudukan Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd dalam Ketatanegaraan Islam*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 1999).

¹⁶M. Riyanto, *Tinjaun Fiqh Siyāsah terhadap Mekanisme DPC Partai Demokrat dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Gresik Periode 2010-2015 Menurut UU. No. 2 Tahun 2008*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2011).

DPR, DPD, DPRD dan keputusan DPR RI No. 08/DPR RI/2005 tentang tata tertib DPR serta masih menggunakan UU lama yaitu UU No. 22 Tahun 2003.¹⁷

4. M. Saiful Hidayat, Mahasiswa IAIN Sunan Ampel, Jurusan Siyasah Jinayah, pada tahun 2011 dengan judul “Rekrutmen Kader Politik di Partai PDI P Kabupaten Sidoarjo menurut pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*” yang membahas tentang proses rekrutmen kader politik dalam jabatan publik baik eksekutif maupun legislatif dan yang terdapat dalam pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah*.¹⁸

Dari beberapa penelitian di atas menjelaskan tentang pemilihan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dan mekanisme rekrutmen politik yang dilakukan partai. Sedangkan skripsi yang akan peneliti kerjakan membahas mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum 2014 menurut UU No. 2 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyāsah* di DPD Partai HANURA Jawa Timur, yang membedakan dengan peneliti sebelumnya, yaitu peneliti mengkaji tentang Undang-undang partai politik baru UU No. 2 Tahun 2011 sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan UU No. 2 Tahun 2008, serta peneliti sebelumnya membahas tentang rekrutmen calon Bupati dan Wakil Bupati dan kader politik

¹⁷Azmil Muqarrom, *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Mekanisme Fit and Propertest oleh DPR RI dalam Pengangkatan Pejabat Publik Studi Analisis UU No. 22 Tahun 2003*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2009).

¹⁸M. Saiful Hidayat, *Rekrutmen Kader Politik di Partai PDI P. Kabupaten Sidoarjo Menurut Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 ditinjau dari Fiqh Siyāsah*, (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2011).

sedangkan peneliti membahas tentang proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut *Fiqh Siyāṣah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna, minimal mencakup 2 aspek, yaitu :

1. Aspek keilmuan (teoritis) : memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang politik Islam yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif sebagai acuan untuk penelitian berikutnya agar lebih mudah.
2. Aspek terapan (praktis) : sebagai bahan evaluasi proses rekrutmen bakal calon anggota legislatif dimasa akan datang.

G. Definisi Operasional

1. Rekrutmen merupakan penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu.¹⁹
2. Mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA adalah proses seleksi warga masyarakat atau kader partai untuk dijadikan sebagai anggota legislatif berdasarkan syarat-syarat tertentu yang didasarkan oleh AD/ART Partai dan UU No. 2 Tahun 2011.²⁰
3. *Fiqh Siyāsah* adalah hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah hubungan warga negara dengan pemerintah dan hubungan satu Negara dengan Negara lain, yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri, dalam hal ini mencakup ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* tentang mekanisme pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* dan syarat-syarat *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*.²¹

H. Metode Penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

¹⁹Sudijono Sastro, *Perilaku Politik*, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), 121.

²⁰Benny, *Wawancara*, (Surabaya: Kantor DPD Partai HANURA Jawa Timur, 8 April 2013).

²¹Amin Widodo, *Fiqh Siyāsah*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994), 1.

- a. Data yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur.
- b. Data yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif menurut UU No. 2 Tahun 2011 serta menurut *Fiqh Siyāṣah*.

2. Sumber Data

- a. Sumber primer adalah data yang harus diperoleh oleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitiannya.²² Sumber primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari pengurus DPD Partai HANURA Jawa Timur dan bakal calon anggota legislatif yaitu: Bpk. Kuswanto selaku ketua DPD partai HANURA Jatim, Bpk. Idrus Alwi selaku wakil ketua Bidang kaderisasi, Bpk Benny selaku kesekretariatan, Bpk. Teguh Samudera, Bpk. Rais Razak, Ibu Winda serta arsip, dokumen-dokumen, AD/ART DPD Partai HANURA Jawa Timur.
- b. Sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari kepustakaan dan dapat memberikan penjelasan terhadap data primer.²³ Sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian ini antara lain :
 - 1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
 - 2) Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013

²²Soerjono Sockanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 24.

²³*Ibid.*

- 3) Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*,
- 4) Imam al-Mawardi. Terj. Fadli Bahri, *al-Ahkām as-Sultāniyyah*,
- 5) Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,
- 6) Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*,
- 7) Khalid Ibrahim Jinda, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah tentang Pemerintahan Islam*,
- 8) Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Poitik*,
- 9) Sudijono Sastro, *Perilaku Politik*,

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi adalah suatu pengamatan yang diteliti dan sistematis, dan dilakukan berulang-ulang.²⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan di DPD Partai HANURA Jawa Timur mengenai mekanisme perekrutan bakal calon anggota legislatif.

Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan dengan cara mengumpulkan dokumen, baik dokumen resmi maupun dokumen pribadi.²⁵ Dalam penelitian ini data yang berhasil dikumpulkan melalui metode dokumenter adalah UU No. 2 Tahun 2011, PKPU No. 07 Tahun 2013,

²⁴Irawan Sochartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 69.

²⁵*Ibid.*, 70.

AD/ART Partai dan buku-buku yang ada relevansinya dengan mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif.

Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pengumpul data kepada responden untuk mengungkap data yang spesifik.²⁶ Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa pengurus DPD Partai HANURA Jawa Timur, Tim Seleksi dan bakal calon anggota legislatif Partai HANURA guna untuk memperoleh informasi tentang mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif Partai HANURA Jawa Timur.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data, penulis menggunakan cara :²⁷

- a. *Editing*, yaitu menyusun data secara sistematis, mengambil data yang cocok dengan penelitian dan menyisihkan data yang tidak cocok dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil data melalui literatur-literatur yang sesuai dengan pembahasan, serta mengumpulkan data dari hasil wawancara tentang rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang ada di DPD Partai HANURA Jawa Timur, maupun data tentang rekrutmen bakal calon anggota legislatif menurut *Fiqh Siyāsah*.

²⁶*Ibid.*, 67.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 129-134.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang sudah dipilih (cocok) secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif. Dari hasil data yang dikumpulkan, seperti data yang berasal dari literatur, wawancara tentang rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang ada di DPD Partai HANURA Jawa Timur disusun secara sistematis.
- c. *Analyzing*, yaitu melakukan analisa tinjauan terhadap hasil rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang ada di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyāsah* dengan menggunakan kaidah, teori, dalil dan sebagainya hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang diperlukan, maka langkah selanjutnya adalah pembahasan dan analisis data. Adapun metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Metode Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta aktual, yaitu kondisi di DPD Partai HANURA Jawa Timur, serta penerapan rekrutmen bakal calon anggota legislatif pada saat ini.

Dengan penelitian kualitatif dan pola pikir deduktif, yaitu berangkat dari teori-teori pemilihan dan pengangkatan *Ahl al-Hall wa al-'Aqd*

kemudian mengemukakan data-data yang bersifat khusus yaitu rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur lalu ditarik kesimpulan untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* dan UU No. 2 Tahun 2011 mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur.

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan pada skripsi ini disusun dalam suatu sistematika yang terdiri dari lima bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, antara lain sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bab yang berisi tentang landasan teori tentang pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd* yang terdiri dari: pengertian *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*, sejarah *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*, syarat-syarat dan mekanisme pemilihan *Ahl al-Ḥall wa al-‘Aqd*, Serta mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif menurut UU No. 2 Tahun 2011.

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tentang penguraian data yang berasal dari lapangan atau yang menjadi studi kasus atau obyek penelitian. Dalam hal ini penguraian mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur yang mencakup deskripsi singkat partai HANURA, syarat-syarat bakal calon anggota legislatif, mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif yang terdiri dari pembentukan tim seleksi bakal calon anggota legislatif, pendaftaran bakal calon anggota legislatif, dan tahapan-tahapan rekrutmen bakal calon anggota legislatif, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat rekrutmen bakal calon anggota legislatif di Partai HANURA.

Bab keempat merupakan bab yang berisi tentang analisis terhadap data penelitian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Analisis terhadap masalah dalam bentuk analisis deskriptif verifikatif, tinjauan yuridis yang relevan dengan tujuan dan objek kajian mengenai mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif di DPD Partai HANURA Jawa Timur menurut UU No. 2 Tahun 2011 dan *Fiqh Siyāṣah*.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari dua jawaban permasalahan yang telah diuraikan atau dipaparkan dalam skripsi ini dan kemudian akan diberi saran yang berguna untuk kemajuan dan kebaikan institusi tersebut.